

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA SUAP PADA PROYEK PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. Adhiyatama Perdana Abusalin

02011381722441

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

Universitas Sriwijaya

Fakultas Hukum

Kampus Palembang

Nama : M. Adhiyatama Perdana Abusalin

Nim : 02011381722441

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA SUAP PADA PROYEK PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM**


Secara Substansi Telah Disetujui dan Diperbolehkan Dalam Ujian
Komprehensif

Palembang

2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Neisa Anerum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198512032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Adhiyatama Perdana Abusalin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722441
Tempat ,tanggal Lahir : Palembang, 04 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021

M. Adhiyatama Perdana Abusalin
02011381722441

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apapun Yang Kamu Lakukan

Jangan Pernah Menyerah Untuk Mendapatkannya

Dan

Apapun Yang Kamu Dapatkan

Jangan Pernah Melupakan Apa Yang Telah Kamu Lakukan”

Kupersembahkan Untuk:

- **Papa dan Mama Tersayang yang telah membimbing ku hingga sekarang**
- **Nenek Tercinta yang selalu mendukung**
- **Teman-teman dan Sahabatku yang memberikan bantuan kepadaku**
- **Keluarga besar ku**
- **Almamater ku, Fakultas hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP PADA PROYEK PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamiin

Palembang,

2021

M.Adhiyatama Perdana Abusalin

02011381722441

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak DR. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, SH, M.Hum selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak

- atas bantuan bunda, yang bunda beri, yang bunda bagi lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan bunda sangat berarti bagi saya;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terima Kasih ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
 8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 10. Kepada kedua orang tuaku papa dan mama, sampai sekarang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, menghiraukan letih, pahit, getir demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;
 11. Kepada nenek saya yang telah merawat saya, memberi kasih sayang kepada saya selama saya berada di Palembang untuk menembah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 12. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
 13. Kepada sahabat-sahabat kecil saya Rinaldi, Taufik, Riska, Farah, Aulia, terima kasih selalu membantu dan mendukung saya;
 14. Kepada sahabat-sahabat saya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Akmal, Juan, Nadya Hestian, Ricky, yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya, mendengarkan curahan hati saya;
 15. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Zainudin, Nevio, Handre, Ilham, Billy, Friska, Joy, Nadya Yumna, Robin, Atillah, Rafif;

16. Kepada Tim Court Monitoring KPK yang saya banggakan Kak Zhelin, Kak Erry, Kak Yogi, Kak Safitri, Kak Rizqi, Kak maya, Dimas, Pelita, Farhan, Dhea, Alya;
17. Kepada Himas FH Unsri yang banyak memberikan pengalaman dan manfaat;
18. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 2021

M. Adhiyatama Perdana Abusalin

02011381722441

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Pertimbangan Hakim	14
2. Teori Pemidanaan.....	16
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	17
4. Teori Pembuktian	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21

2. Metode Pendekatan	21
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Analisis Bahan Hukum	24
6. Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	25
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	25
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	30
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Suap	35
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	39
D. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan	44
E. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	49
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Pada Proyek Pekerjaan Umum Dan Perumahan Di Kabupaten Muara Enim	54
1. Kasus Posisi	56
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	66
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	68
4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Plg	70


5. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.Sus- TPK/2019.PN.Plg.....	71
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Pada Proyek Pekerjaan Umum dan Perumahan Di Kabupaten Muara Enim	91
1. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan	91
2. Tujuan Pidana	97
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

ABSTRAK


Penulisan skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dengan Hasil Dari Penyalahgunaan Narkotika", yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu adanya perbuatan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana narkotika telah masuk ke dalam salah satu kejahatan yang luar biasa. Tindak pidana narkotika ini memiliki perkembangan kasus pidana lain juga seperti halnya tindak pidana pencucian uang. Perkembangan kejahatan pencucian uang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana peredaran narkotika yang mana pada perkembangannya pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (*Predicate Crime*). Dalam penulisan ini menekankan pada bagaimana pertanggungjawaban pidana serta bagaimana sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan hasil dari penyalahgunaan narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 108/Pid.sus/2020/PN.Plg). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusannya, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari penulisan ini penulis menarik kesimpulan bahwa hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika, Pencucian Uang


Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP. 193312032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat menjadi juga dirugikan. pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi di Indonesia sangat banyak bentuk penyalahgunaan atau kewenangan politik oleh *upper power class* dan penyalahgunaan ekonomi oleh *upper economic*.¹ Dengan profesionalitas yang dimiliki, perbuatannya sangat sulit dideteksi oleh hukum. Dalam penguasaan yang melekat pada posisi jabatan strategis tertentu, merupakan potensi besar untuk kepentingan bisnis yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan kewenangan semakin menjadi. Korupsi ini mempunyai pengaruh sangat besar, seperti yang dinyatakan oleh *Chetwynd et al* bahwa korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi berdasarkan beberapa teori berikut :²

1. Korupsi menghalangi investasi asing dan domestik

¹ Agus Surono, *Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi* , Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Press, Jakarta, 2017, hlm.3.

² Happy Febrina Hariyani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 5, No 2, Desember 2016, hlm 35, diakses dari <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/22322>, pada tanggal 27 agustus 2020, pukul 20.18 wib.

2. Pengusaha dan investor memerlukan lisensi dan izin dan membayar suap untuk pemotongan barang ke dalam margin keuntungan
3. Korupsi menurunkan kualitas infrastruktur publik
4. Korupsi menurunkan pendapatan pajak
5. Korupsi mengalihkan bakat menjadi rent seeking
6. Korupsi merusak komposisi pengeluaran publik.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah :³

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah orang

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴ Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.⁵

Korupsi di Indonesia tingkatannya sudah menjadi kejahatan korupsi politik. Kondisi di Indonesia cukup memprihatinkan, karena yang selalu terserang akan korupsi tidak lain dan tidak bukan menyangkut politik dan perekonomian. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik luar biasa ini berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.⁶

bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* merupakan istilah asal dari kata korupsi, setelah itu kata korupsi disalin ke berbagai bahasa. bahasa Inggris istilah kata nya *corruption* atau *corrupt*, kemudian menjadi *corruption* di dalam bahasa Prancis, dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶ Evi Hartanti, *Op.cit.* hlm 3.

coruptie (korruptie).⁷ bahasa Belanda yang melahirkan istilah bahasa korupsi di Indonesia. Menurut Andi Hamzah, secara harfiah dari arti kata korupsi memiliki beberapa makna yang dianggap tidak baik berupa adanya kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak adanya moral, penyimpangan kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.⁸

Korupsi dalam melakukan berbagai tindakan ataupun aktifitas selalu mengacu secara tersembunyi dan tidak legal, ini dilakukan demi membuahkan hasil seperti keuntungan dan juga kepentingan diri sendiri atau kelompok. Melakukan korupsi ini pun selalu memiliki motif terselubung serta rahasia. Menyadari apa itu korupsi serta permasalahan kompleks yang terjadi. Maka tindak pidana korupsi sangat jelas termasuk dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Praktiknya selalu dilakukan secara struktural serta sudah beragam dan berkembang, jika diabaikan begitu saja akan merusak sendi-sendi yang ada di dalam negara ini. Dalam ruang lingkupnya ada beberapa elemen yang termasuk kategori korupsi, salah satunya ialah Suap.

Di negara-negara maju, suap kepada kalangan birokrat dilarang keras dan sungguh tidak boleh dilakukan, dengan melakukan hal tersebut maka, yang akan diberikan bagi pelaku merupakan sanksi yang cukup berat, karena perbuatan yang dilarang tersebut akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik, bukan hanya itu saja tetapi bisa

⁷ Adami chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2016. hlm 1.

⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Cetakan Ketiga. Gramedia. Jakarta. 1991. hlm 9.

atau bahkan di kalangan privat, akan diberikan sanksi yang berat bagi pihak yang telah melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak pemberi dan penerima. Suap suatu perbuatan yang dilarang karena itu merupakan cikal bakal timbulnya tindak pidana korupsi. Maka, suap termasuk akar dari tindak pidana korupsi. Inilah kebiasaan yang harus dicegah.

Memicu dalam melakukan suap, yaitu ada yang ditakutkan dalam penerimaan suap oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri yang tidak wajar, karena dengan semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara yang bersangkutan. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut harus diwaspadai sebagai pemberian karena dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena terkait dengan jabatan oleh si penerima serta adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi.

Seseorang yang telah memberi sesuatu kepada seseorang dengan memiliki tujuan untuk mengambil hatinya tanpa hak serta untuk kepentingan sesuatu, dengan memalsukan data atau mendahului pelayanan kepadanya dari pada orang yang lebih berhak, dan sebagainya adalah kategori orang yang memberi suap dengan menjaminkan sebuah uang dengan jumlah yang telah ditentukan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Suap terdapat macam-macam bentuk, yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan dari orang atau pejabat yang disuap. Di dalam buku saku

memahami tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Komisi pemberantasan korupsi (KPK) bahwa suap :⁹

1. Setiap orang
2. Memberi sesuatu
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
4. Berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Suap menyuap ini menempati posisi strategis dalam perkembangan tindak pidana korupsi yang lain, dapat dikatakan korupsi yang lain bisa dikembangkan setelah terjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum dari seorang pejabat publik, yang didahului oleh penyuapan pihak ketiga sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.¹⁰

Kata *briberie* (perancis) diartikan *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan) kata tersebut merupakan asal dari kata suap. Perkembangannya *bribrie* bermakna sedekah, blackmail, *exortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang terlibat dalam perbuatan suap harus merasa hal yang

⁹ Mandala Aditya, *Apa Yang Dimaksud Dengan Penyuapan*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/3517>, diakses pada pukul 21.52 wib, 20 September 2020.

¹⁰ Mohamad Hadi Sutjipto, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Dalam Tindak Pidana Suap Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn)*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019, hlm 111, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/69/52>, pada tanggal 9 september 2020, pukul 18.00 wib.

dilakukan itu sangat memalukan karena perbuatan suap merupakan hal yang buruk bukan itu saja, bahkan dapat menjatuhkan martabat seseorang, terutama bagi penerima suap.¹¹

Pembangunan sarana dan prasarana suatu hal yang direncana oleh pemerintah untuk men sejahtera kan rakyat. Dengan menjalankan proyek-proyek bersama jasa konstruksi dengan kualitas yang baik. Proyek diartikan sebagai kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu, dengan alokasi sumber daya terbatas dan dengan tugas yang sarasanya jelas. Dengan manajemen proyek yang dapat terencana, terorganisir, dapat memimpin, serta mengendalikan sumber daya perusahaan. Sasaran proyek tersebut terdiri dari biaya, mutu, dan waktu. Ketiga ini merupakan tiga kendala yaitu :

1. Biaya, proyek dapat diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran
2. Mutu, produk harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan
3. Waktu, proyek dikerjakan dengan kurun waktu yang telah ditentukan.

Dengan ketiga sasaran tersebut manajemen proyek tumbuh karena dorongan mencari pendekatan pengelolaan yang sesuai dengan tuntutan dan sifat kegiatan proyek. Maka sebelum menjalankan suatu proyek maka harus melalui sistem yang dikatakan tender proyek Tender adalah salah satu

¹¹ Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech Vol. 3 No.2 September 2017, hlm 41 <https://media.neliti.com/media/publications/177830-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak.pdf>, pada tanggal 19 september 2020, pukul 15.11 wib.

mekanisme yang harus dilewati untuk mendapatkan proyek pengadaan barang maupun jasa di lingkup pemerintahan.

Secara yuridis, pengertian tender dapat di lihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering. Tender diperluas artinya menjadi tata cara pemilihan penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar dengan cara menyampaikan sekali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.¹²

Sebelum melakukan tender proyek atau lelang proyek, panitia dan para kontraktor harus mengikuti aturan-aturan resmi pelelangan proyek guna terciptanya sistem kerja yang bersih tanpa ada tindakan yang menjerumus ke tindakan korupsi, para kontraktor harus memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti pelelangan, sebenarnya para kontraktor bebas menggunakan tips apa saja untuk memenangkan tender asalkan tidak merugikan pihak lain. Di era zaman sekarang, sering terjadi suatu praktik yang tidak sehat demi mendapatkan keuntungan besar. Para kontraktor dan para panitia pelelangan proyek seharusnya menghindari praktik kecurangan dalam proses pelelangan

¹² Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa milik pemerintah.

proyek. Tapi ini seperti sudah menjadi kebiasaan agar memenangkan tender proyek. Tidaknya transparan dari panitia pun sudah merugikan pihak lain.¹³

Sudah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) “bahwa telah memberikan sebuah landasan yang tegas dan jelas tentang sistem pembangunan ekonomi Indonesia”¹⁴. Dengan segala bentuk apapun praktek yang merugikan maupun mengurangi kesejahteraan masyarakat benar-benar sangat dilarang di Indonesia termasuk dalam praktek korupsi suap-menyuap di ruang lingkup proyek pemerintah, kemudian menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja hal tersebut merupakan dasar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditetapkan. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menegaskan “*aturan hukum serta memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha, yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi, upaya meningkatkan kesejahteraan umum serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD 1945*”.¹⁵ Serta larangan suap diberlakukan terhadap kegiatan tender “*proyek baik fisik maupun pengadaan barang dan jasa*”. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan dalam pasal 6 huruf h sudah ditegaskan “bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek tidak

¹³Gatot Nursetyo, *Kajian Permainan Dalam Aturan Lelang Proyek*, <https://www.neliti.com/id/publications/142931/kajian-permainan-dalam-aturan-lelang-proyek>, diakses pada pukul 20.58 wib, 30 agustus 2020.

¹⁴Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002, hlm 8.

¹⁵*Ibid.*

dibenarkan menerima hadiah, imbalan, komisi dan tidak menawarkan dan menjanjikan kepada siapapun khususnya diduga berkaitan dengan kegiatan proyek maupun pengadaan barang dan jasa”.¹⁶

Ruang lingkup suap sering terjadi antara pengusaha dan penyelenggara negara. Sebelum masuk ke ruang lingkup tender proyek, adapun kebiasaan untuk memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu oleh pengusaha terhadap penyelenggara negara. Dapat dikatakan itu pendekatan pengusaha ke penyelenggara mempermudah untuk kemenangan tender dan mempermudah proses proyek pembangunan yang telah disepakati. Terkadang jika tidak dilakukan proses akan dipersulit dan kalah saing dari pengusaha lain. Banyak para koruptor tertangkap akibat dari suap ini.

Seperti halnya kasus suap operasi tangkap tangan yang berada di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. Pengusaha Robi Okta Pahlevi selaku PT INDO PASER BETON dan CV AVAS & Co mengupayakan agar dapat proyek di Dinas PUPR kabupaten Muara Enim tahun 2019 dengan memberi atau menjanjikan sebuah uang dalam bentuk dollar amerika serikat sejumlah USD 35.000 (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dan dalam bentuk Rupiah sejumlah total Rp22.001.000.000,00 (dua puluh dua miliar satu juta rupiah) sebagai realisasi komitmen fee dimuka 15% dari rencana pekerjaan 16 paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang senilai Rp 130 miliar yang berasal dari dana aspirasi DPRD Muara Enim tahun anggaran 2019.

¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan.

Sehingga Robi Okta Pahlevi mendapatkan keuntungan dengan dibantu adanya rekayasa dalam menyusun standar persyaratan kualifikasi teknis dengan memasukan persyaratan yang paling maksimal sehingga sulit dipenuhi oleh peserta lelang lainnya. Bahkan sebelum tender dimulai ataupun pengumuman lelang sudah diberikan bocoran kerangka acuan kerja (KAK) dan syarat-syarat lainnya kepada Robi Okta Pahlevi, sehingga hanya perusahaan milik Robi Okta Pahlevi ataupun perusahaan yang terafiliasi dengan Robi Okta Pahlevi saja yang dapat memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian Robi Okta Pahlevi memberi sebuah benda berupa 1 unit mobil SUV Lexus berwarna hitam dan satu unit mobil xenon single cabin berwarna putih. Berdasarkan proyek yang telah disepakati terdapat komitmen fee sebesar 10%, pemberian uang sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), serta 5% realisasi pemberian fee sejumlah Rp2.695.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ini ditujukan kepada Bupati Muara Enim dan Wakil Bupati Muara Enim beserta 22 (dua puluh dua) anggota DPRD yang telah mengesahkan dan telah menetapkan bahwa paket 16 (enam belas) proyek tersebut dijalankan oleh Robi Okta Pahlevi.

Maka Robi Okta Pahlevi telah dinyatakan sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis putusan atas dasar pertimbangan hakim tersebut masih ringan dan masih belum bisa memberi efek jera, yang dilakukan oleh Robi Okta Pahlevi terbukti melakukan pemufakatan suap secara sadar, kemudian dengan memenuhi unsur perbuatan pidana membuat penyelenggara negara agar berbuat sesuatu dengan menjanjikan sesuatu mengakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara di Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP PADA PROYEK PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM (Studi Putusan PN Palembang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana suap pada proyek pekerjaan umum dan perumahan di Kabupaten Muara Enim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Plg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana suap pada proyek pekerjaan umum dan perumahan di Kabupaten Muara

Enim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana suap pada proyek pekerjaan umum dan perumahan Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana suap pada proyek pekerjaan umum dan perumahan Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan Penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini membahas korupsi khususnya mengenai tindak pidana korupsi suap. Dengan harapan dapat memberikan sebuah ide dan membagi ilmu pengetahuan terutama hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini, Peneliti mengaharapkan ilmu yang di dapat dari penelitian ini berguna untuk ilmu hukum dan dapat diterapkan serta menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum dan dapat memberikan informasi kepada pembaca.

E. Ruang Lingkup

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini agar dapat menghindari dari meluasnya arah ataupun menyimpang penulisan skripsi ini serta menghindari kerancuan. Skripsi ini hanya membahas tentang mengenai pertimbangan hakim serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana suap pada proyek pekerjaan umum dan perumahan Kabupaten Muara Enim.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Tugas hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara.¹⁷ Pada pasal 3 dan 4 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa semua peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan adalah berdasarkan Pancasila dan peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dilakukan dengan bebas dari segala campur tangan dan tidak

¹⁷ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

membeda-bedakan orang.¹⁸ Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Keputusan menyangkut peristiwa, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela berdasarkan tuduhan yang telah diberikan
- b. Keputusan menyangkut hukumannya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana
- c. Keputusan menyangkut pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* merupakan argumentasi hakim dalam memutuskan perkara. Seandainya argumen hukum itu tidak pantas, bahwa putusan tidak benar atau tidak adil dapat dinilai oleh orang dari segi putusan tersebut.²⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo, sederhananya putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Sehingga yang dinilai sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang tegas dan jelas dalam pertimbangan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1990, hlm.74.

²⁰ M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41.

sebagai dasar putusan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.²¹

Hakim sendiri memiliki dasar pertimbangan yang memiliki kedudukan penting bagi hakim dalam membuat suatu, jika hakim membuat sebuah putusan dengan pertimbangan yang di gunakan sangat baik dan tepat, hal itu mencerminkan bahwa putusan hakim tersebut memiliki keadilan yang tinggi di dalam diri seorang hakim tersebut. Dipercaya tidak memihak merupakan kunci dari kedudukan seorang hakim yang memilki wewenang untuk mengadili dan memutus perkara. Oleh karena itu, putusan kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

2. Teori Pidanaan

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah, apabila bertitik tolak dari perbuatannya, maka tujuan pidanaan yaitu pembalasan,²² namun jika mengacu demi kepentingan masa yang akan datang, tujuan pidana menjadi hal yang baik yaitu untuk memperbaiki

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* , Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22.

²² Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pidanaan*, Jurnal UGM. Vol 21. No. 1, Februari 2009, hlm 100, diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794>, pada tanggal 25 september 2020, pukul 10.15 wib.

kelakuan terpidana. Selama ini ada beberapa tujuan pemidanaan, tujuan pemidanaan tersebut sebagai berikut :²³

- a. Mencegah untuk melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia maupun merendahkan martabat manusia. Dapat dikatakan sasaran yang dituju, bukan hanya kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga masyarakat, untuk mencegah orang lain tidak melakukan tindak pidana.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki konsep, bukan hanya menyangkut nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Akan tetapi agar pertanggungjawaban pidana dapat tercapainya suatu keadilan.²⁴

²³ Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm 75, <http://dpr.go.id>, pada tanggal 27 september 2020, pukul 00.49 wib.

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat, yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan perbuatan pidana. George P Flether menyatakan “*Orang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak*”. Sebaliknya, “*orang yang dijatuhi pidana, pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan*”. Hal terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.²⁵

Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan dapat menentukan seseorang dapat di pertanggungjawaban atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan dan keseimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana.

Dalam Buku I KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku juga untuk hukum pidana di luar KUHP termasuk untuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi²⁶. Menurut Prodjohamidjojo, “seseorang

²⁴ Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta. Rajawali Pers. 2015. hlm 16.

²⁵ Hiariej O.S. Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2017. hlm 153-154.

²⁶ RB Budi Prastowo. *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum. Volume 24. Nomor 3. 2006. hlm 224, diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/1124>, pada tanggal 28 agustus, pukul 13.34 wib.

melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela”. Dengan demikian, menurutnya seseorang dapat dipidana berdasarkan dua hal, yaitu:²⁷

1. Harus adanya perbuatan bertentangan dengan hukum, sehingga harus ada unsur objektif
2. Pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga harus ada unsur subjektif.

4. Teori Pembuktian

Pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, maka hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti.²⁸

Pada hukum acara pidana, pembuktian ialah mencari kebenaran materiil, KUHAP yang menetapkan tahapan ketika mencari kebenaran sejati yaitu :

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan

²⁷ Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* .PT Pradnya Paramita.Jakarta. 1997. hlm 31.

²⁸ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta. 2013. hlm 241.

Maka, pembuktian hanyalah salah satu dalam pelaksanaan aturan acara pidana sebagai keseluruhan, yang sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁹

Pasal 183 KUHAP menegaskan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Tidak ada yang menghambat proses hukum serta menimbulkan kerugian baik dalam penangkapan himhham pembuktian kejahatan.³⁰

Lilik Mulyadi menyatakan, terdapat dua macam beban pembuktian yaitu absolut dan terbatas berimbang. Beban pembuktian yang bersifat absolut, dikatakan sebagai pembebanan sepenuhnya berada pada penuntut umum, sedangkan beban pembuktian terbatas berimbang, seperti misalnya dalam Undang-Undang Tipikor, tentang pengaturan pembalikan beban pembuktian, akan mendapatkan porsi pembahasan dalam bagian selanjutnya.³¹

G. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

²⁹ *Ibid*, hlm.242.

³⁰ Isma Nurillah, Nashriana, *Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang*, Jurnal Simbur Cahaya, Volume 26, Nomor 2, 2019, hlm 213, diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444/229>, pada tanggal 31 mei , pukul 15.02 wib.

³¹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni h, Bandung, hlm 103.

1. Jenis Penelitian

Yuridis normatif jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif penelitian yang berpacu pada norma-norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berada di masyarakat, dengan mencari bahan pustaka, penelitian ini memakai sifat analitis, yang dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dalam fokus penelitian. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam suatu penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.³²

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka pendekatannya berdasarkan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menganalisis.. Kajian normatif ini mengidentifikasi keseluruhan peraturan hukum khususnya menyangkut hukum tindak pidana korupsi suap. Pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus tindak pidana korupsi suap yang sudah diputus untuk memfokuskan penelitian. Sedangkan menganalisis, putusan hakim se detail mungkin dari permasalahan yang ada. Pendekatan penelitian ini dilakukan agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009, hlm.13-14.

Adapun pendekatan penelitian ini. Pendekatan Konseptual, dilakukan untuk menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan, penulis mengambil dari sumber-sumber dalam bentuk Undang-Undang, buku-buku yang terkait, artikel, dokumen serta karya ilmiah lainnya. Sumber data dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber-sumber bahan tersebut yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, diambil dari sumber berupa Undang-Undang yang bersifat mengikat untuk penyelenggara kehidupan bermasyarakat. Autoritatif merupakan sifat dari bahan hukum ini, dengan memiliki otoritas dalam bahan-bahan hukum primer, bahan tersebut merupakan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim maupun perundang-undangan.³³

Beberapa bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain :

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2014. hlm 181.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya rancangan Undang-Undang, dokumen-dokumen yang terdapat informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana korupsi, seperti buku, majalah dan situs-situs internet yang menyangkut perihal dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Macam-macam dokumen berisikan konsep dan keterangan yang mencakup bahan hukum primer dan tersier. Bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini ialah berhubungan

dalam permasalahan skripsi seperti Kamus Hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literature-literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang menggunakan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Dilakukan dengan memahami dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji secara mendalam serta kesimpulan yang ingin dibahas. Bahan hukum yang dikumpulkan menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku ataupun karya ilmiah untuk memudahkan dalam menganalisis dari konsep yang ada, dengan tujuan untuk mencapai konsepsi, pendapat maupun teori yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini³⁴.

5. Analisis Bahan Hukum

Data-data sekunder dan informasi yang didapatkan kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan atas hasil penelitian. Kemudian data dan informasi didapat akan diuraikan dalam bentuk kata-kata yang akan dihubungkan dengan sistematis dalam kesimpulan yang akan dibuat di skripsi ini.

6. Penarikan Kesimpulan

³⁴ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 58.

Metode deduktif merupakan Penarikan kesimpulan dalam penelitian. Metode deduktif yaitu menyimpulkan dari pernyataan umum atau pun fakta-fakta menuju pernyataan ataupun fakta-fakta khusus dengan menggunakan rasio/penalaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada.
- , 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Surono, 2017, *Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi* , Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Press.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1991 *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Cetakan Ketiga. Gramedia.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana Prenada.
- C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- , 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.

- Darwin Prinst, S.H., 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Cetakan ke 1*, Bandung: PT. Citra Adutya Bakti.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Cet.III*, Jakarta : Storia Grafika.
- Eddy O.S Hiarej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- , 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Efendi, SH. M.Hum, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Evi Hartanti, 2014. *Tindak Pidana Korupsi* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- H.M. Rasyid Hariman & Fahmi Raghieb. 2015, *Hukum Pidana*, Malang :Setara Press.
- Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2013, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni h.
- Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- , 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :PT. Rineka Cipta.

- Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ninie Suparni, SH, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika.
- , 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung :Armico.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta:Pradnya Paramita.
- S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta: Alumni Ahaem Pateheam.
- Soedarto, 1990, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum* , Yogyakarta :Suatu Pengantar, Liberty.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- , 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* , Cetakan I, Penerbit Nusa Media.
- , 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Surabaya: PT. Dieta Persada.

Jurnal :

Ali Maulida, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, Abas Mansur Tamam, 2020, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam, jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, diakses dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/677/528>, pada tanggal 27 November 2020, Pukul 21.20 WIB.

Happy Febrina Hariyani, 2016, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 5, No 2, diakses dari <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/22322>, pada tanggal 27 agustus 2020, pukul 20.18 WIB.

Hidayat, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech Vol. 3 No.2, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/177830-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak.pdf> pada tanggal 19 september 2020, pukul 15.11 WIB.

Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal UGM. Vol 21. No. 1, diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794>, pada tanggal 25 september 2020, pukul 10.15 WIB.

Mohamad Hadi Sutjipto, 2019, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Dalam Tindak Pidana Suap Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn)*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. II, diakses dari <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/69/52>, pada tanggal 9 september 2020, pukul 18.00 WIB.

Isma Nurillah, Nashriana, 2019, *Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 26, No. 2, 2019, diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444/229>, pada tanggal 31 mei 2021, pukul 15.02 WIB.

Puteri Hikmawati, 2016, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum. Vol. 7, No. 1, diakses dari <http://dpr.go.id>, pada tanggal 27 september 2020, pukul 00.49 WIB.

RB Budi Prastowo. 2006., *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, .Jurnal Hukum. Volume 24. Nomor 3, diakses dari

<http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/1124>
pada tanggal 28 agustus, pukul 13.34 WIB

Rony Saputra, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.2, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>, pada tanggal 18 November 2020, pukul 17.32 WIB

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa milik pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet :

Gatot Nursetyo, *Kajian Permainan Dalam Aturan Lelang Proyek*, <https://www.neliti.com/id/publications/142931/kajian-permainan-dalam-aturan-lelang-proyek>, diakses 30 agustus 2020, pukul 20.58 WIB

Mandala Aditya, *Apa Yang Dimaksud Dengan Penyuapan*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/3517>, diakses 20 september 2020, pukul 21.52 WIB

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_20_2001.pdf, diakses 30 Januari 2021, pukul 11.05 Wib.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf>, diakses 30 Januari 2021, pukul 11.05 Wib.